



Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih
KATA PENGANTAR

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2025 merupakan pelaksanaan program kerja Penunjang Urusan Pemerintahan bidang urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup. Renja ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Lingkungan Hidup dan pada tingkat Kota (RPJMD Kota Prabumulih) maupun pada tingkat Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Selatan) dan tingkat pusat (Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Renja ini berisikan tentang pendahuluan, Evaluasi pelaksanaan Renja DLH Tahun lalu (2024), Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan kemudian Rencana Kerja dan Pendanaan dan penutup.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 ini merupakan proses pembangunan tahun 2024 yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada sektor Lingkungan Hidup pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan. Penyusunan Renja ini didasarkan kepada RPD DLH Tahun 2024-2026, RPD Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2024 – 2026, Hasil Evaluasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2023, *Cascading/Pohon* Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih sebagai salah satu hasil review internal serta dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini menjadikan arah proses pembangunan sektor Lingkungan Hidup di Kota Prabumulih lebih terarah.

Prabumulih, 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

Ir. Hj. DWI KORYANA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660113199303200

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	7
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN	
LALU (2023)	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLH	7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD	8
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	18
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III	23
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup	25
3.3. Program dan Kegiatan	25
BAB IV	28
PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Prabumulih, yang salah satu isinya menetapkan perubahan nomenklatur perangkat daerah dari Badan Lingkungan Hidup Menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan rencana kerja perangkat daerah terdiri dari :

- a. Persiapan
Kegiatan ini dimulai dari pembentukan tim penyusun perangkat daerah, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan
- b. Penyusunan rancangan awal rencana kerja
Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
- c. Verifikasi oleh Bappeda Kota Prabumulih
BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah guna menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD

d. Pelaksanaan forum perangkat daerah

Forum perangkat daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah

e. Perumusan rancangan akhir rencana kerja

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih menyiapkan Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Kota Prabumulih, Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah menjadi input untuk memutakhirkan Rancangan Awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD Kota Prabumulih. Rancangan RPJMD Kota Prabumulih dibahas dalam Musrenbang Jangka Menengah Kota Prabumulih. Hasil Musrenbang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD.

Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b Permendagri nomor 86 tahun 2017 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2023;
11. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 44);
12. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 37);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 yaitu menetapkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur kinerja. Sedangkan tujuan Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih tahun 2025 antara lain :

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan.
2. Menjabarkan Rencana Strategis DLH Tahun 2024 - 2026 dalam rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2024. Sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas;
3. Menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan DLH Kota Prabumulih Tahun 2025;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 memuat :Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasiprogram dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Penutup menyajikan tentang :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU (2024)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLH

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasifaktor-faktor penyebab tersebut.
-

Pada saat penyusunan rencana kerja tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. Hal mendasar yang menjadi perbedaan dengan Permendagri Nomor 13 adalah isitilah sub kegiatan dan penyerdehanaan kegiatan. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih telah merevisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih 2024- 2026 guna mengakomodir perubahan-perubahan tersebut. Sehingga target 2024 juga berubah seiring dengan direvisinya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Secara umum pelaksanaan capaian sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan telah berlangsung baik dengan persentase rata-rata sebesar 93,13% (Dokumen Pengukuran Kinerja).

Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan organisasi (Tupoksi) yang kuat sehingga tercipta kerjasama yang baik antar bidang dan juga para pemangku kepentingan lainnya
2. Adanya sumber dana yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.
4. Laboratorium Lingkungan DLH yang terakreditasi

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengoptimalan pemanfaatan anggaran dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa;
2. Pengoptimalan pemanfaatan potensi SDM untuk meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kantor;
4. Peningkatan peran mitra kerja untuk mengatasi keterbatasan basis data;
5. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM Aparatur Dinas Lingkungan Hidup.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD

Berisikan Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan PP nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007. Jenis Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait

dengan kinerja pelayanan, menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, disebutkan bahwa indikator kinerja kunci untuk urusan lingkungan hidup ada 3 (tiga) indikator, yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota
2. Terlaksananya pengelolaan sampah regional/terpadu di wilayah Kabupaten/Kota
3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/ Nilai Target/ Standar (IKU, SPM. IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Khusus
			2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67.3	67.4	67.5	67.6	68,49	68,49	68,52	68,57	68,6	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah regional/terpadu di wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	22	24	26	28	20,28	19,55	21	22	23	
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	75	74	73	74,27	63,64	55,22	64	64,76	70	

3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha yang Diawasi	50	50	50	19	19	18	25	30	45	
---	--	---------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Rumus perhitungan IKLH adalah sebagai berikut :

$$= (0,3 \quad) + (0,3 \quad) + (0,4 \quad)$$

Keterangan : IKA : Indeks Kualitas Air

IKU : Indeks Kualitas

UdaraITL : Indeks

Tutupan Lahan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021-2024, salah satu sasaran pembangunan meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia menjadi sebesar 72,54 pada tahun 2024.

Tabel 2.4 Perbandingan Nilai IKLH dari Tahun 2021 – 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih

Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH):	59,86	62,79	57.64	62.79
✓ Indeks Kualitas Udara (IKU)	75,02	81,79	83.04	91.44
✓ Indeks Kualitas Air (IKA)	65	65,56	50.00	53.33
✓ Indeks Tutupan Lahan	23,01	22,91	23.81	26.05

- a. Peningkatan nilai IKLH Kota Prabumulih pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan target IKLH dari tahun 2023 sebesar 64,67 menjadi 54,15 di tahun 2024. Penurunan target ini

disebabkan karena Prabumulih merupakan kota yang memiliki sedikit kawasan hutan. Berbeda dengan kabupaten yang cakupannya luas sehingga memiliki hutan yang banyak.

. Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
 - a. Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - b. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
 - c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
 - d. Pengelolaan Laboratorium lingkungan
 - e. Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan (DAK)
 - f. Pembuatan IPAL Tingkat Rumah Tangga
 - g. Koordinasi Pengelolaan Prokasi/ Superkasi
2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Perbandingan Capaian kinerja antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja 3

Uraian	Satuan	Target	Realisasi		Capaian		Selisih
			2023	2024	2023	2024	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	54,15	57,64	62,79	89,05%	95,56	6,5%

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan capaian sebesar 6,5%.

Faktor penyebab adanya peningkatan capaian tersebut disebabkan oleh :

- b. Lokasi pengambilan sampel air dan udara masih di titik koordinat yang lama, sedangkan untuk tahun yang akan datang akan disesuaikan dengan lokasi pengambilan sampel oleh Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga jumlah lokasi pengambilan sampel lebih merata dan menyebar di sungai kelek.
- c. Adanya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah ke sungai.

Indikator kinerja kunci kedua yang menjadi urusan wajib Dinas Lingkungan Hidup adalah terlaksananya pengelolaan sampah regional/terpadu di wilayah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, diharapkan menjadi acuan dan pedoman pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah yang lebih terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. Target pengelolaan sampah melalui jakstranas yaitu menjadikan kota-kota di seluruh Indonesia pada tahun 2025 pengelolaan sampahnya mencapai 100% yang terdiri dari pengurangan 30% dan penanganan 70%. Pengelolaan sampah itu sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Kegiatan pengurangan sampah terdiri dari Pembatasan Sampah, Pemanfaatan Sampah, Pendaaur Ulang Sampah dimana target yang ditetapkan dalam kebijakan dan strategi(Jakstrada) Kota Prabumulih seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tingkat Kota Prabumulih

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam jakstranas (ton/tahun)	46,353.70	47,227.06	47,930.91	48,644.91	49,369.72	50,105.33	50,851.89	51,609.59
Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Prabumulih (ton/tahun)	8,376.07	9,445.41	10,544.76	11,674.78	12,836.13	13,528.44	14,238.52	15,482.88

Sumber : Laporan Jakstrada Kota Prabumulih dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2023

Tabel 2.6 Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tingkat Kota Prabumulih

Indikator	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam jakstranas (ton/tahun)	46,353.70	47,227.06	47,930.91	48,644.91	49,369.72	50,105.33	50,851.89	51,609.59
Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Prabumulih (ton/tahun)	33,969,60	37,781.64	35,948.05	35,997.23	36,039.89	36,075.83	36,104.85	36,126.71

Sumber : Laporan Jakstrada Kota Prabumulih dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Jakstrada Kota Prabumulih dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Tahun 2024, tingkat capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kota Prabumulih seperti tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7 Capaian Target Pengelolaan Sampah di Kota Prabumulih Tahun 2024

No	Indikator	Target		Capaian	
		Ton	(%)	Ton	(%)
1	Timbulan Sampah	36.322,78	-	37.104,08	-
2	Pengurangan	10.170,38	28	7.813,15	21,06
3	Penanganan	25.789,17	71	23.907,5	64,43

Sumber : Laporan Jakstrada Kota Prabumulih dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2024

Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan :
 - a. Inventarisasi dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pusat Daur Ulang Kota Prabumulih
 - b. Pembuatan Lubang Biopori
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Perbandingan Capaian kinerja persentase pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 5 dan 6

Uraian	Satuan	Target	Capaian %		Selisih
			2023	2024	
Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Persen	28	19,07	21,06	1,99%
Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Persen	71	66,97	64,43	2,54%
Persentase pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga		99	86,04	85,49	4,53%

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Bertambahnya jumlah penduduk Kota Prabumulih pada Tahun 2024 yang menyebabkan bertambahnya timbulan sampah.
2. Kota Prabumulih sebagai kota perdagangan dan jasa, saat ini tumbuh berkembang pesat terutama sektor perumahan. Dengan bertambahnya perumahan maka cakupan pelayanan kebersihan juga semakin luas sedangkan armada pengangkutan sampah tidak bertambah. Hal ini terlihat dengan bertambahnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar yang ada di Kota Prabumulih. Strategi yang bisa di tawarkan dengan menambah sarana dan prasarana pengangkutan sampah yaitu motor sampah yang jumlahnya disesuaikan dengan luas wilayah dan tingkat kepadatan penduduk Desa/Kelurahan.
3. Adanya Bank Sampah unit yang tidak aktif lagi sehingga pengelolaan pengurangan sampah tidak maksimal. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih akan membina kembali dan merestrukturisasi

kelembagaan dengan melaksanakan pergantian pengurus Bank Sampah unit.

4. Kurangnya sarana dan prasarana terkait penanganan sampah seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan armada angkutan sampah terutama jenis motor sampah
5. Belum dilaksanakannya pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Prabumulih melalui UPTD. Persampahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penanganan sampah yang diangkut oleh angkutan sampah sebelum ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA. Sungai Medang), dengan kegiatan :
 - a. Daur ulang sampah
 - b. Pengelolaan sampah oleh pemulung di TPA
 - c. Inovasi sampah menjadi sumber energi
6. Telah beroperasinya Pusat Daur Ulang (PDU) Kota Prabumulih pada Bulan Juni 2019, dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan sampah plastik dan sejenisnya
 - b. Pencacahan sampah plastik menggunakan 2 unit mesin pencacah
7. Adanya dualisme kinerja, struktur organisasi dan tupoksinya ada di DLH sedangkan pengangkutan dan pengelolaan sampah ada pada OPD lain. Selain itu, TPA kota Prabumulih masih bersifat open dumping bukan sebagai pusat pembuangan sampah tersebut telah dipilah.

Indikator kinerja kunci yang ketiga adalah ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2022, jumlah rekomendasi izin usaha/kegiatan yang dikeluarkan sebanyak 5 rekomendasi terdiri dari 4 (empat) izin Upaya Kelola Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) dan 1 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Selain itu juga, Dinas Lingkungan Hidup juga mengeluarkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan sebanyak 233 rekomendasi.

Dari sejumlah izin lingkungan yang telah dikeluarkan, Pemerintah Kota prabumulih melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan pengawasan guna melihat secara langsung ketaatan pemilik usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berikut disajikan daftar usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan :

Tabel 2.8 Jumlah Kegiatan Usaha yang Diawasi

No	Kegiatan Usaha
1	Bengkel Tunas Auto Graha (TAG)
2	PT. Fastfood Tbk (KFC)
3	PT. Richeese Factory
4	PT. Prima Fajar Farm
5	Klinik Kasih Ibu
6	PT. Energi Prima Elektrik (EPE)
7	PT. Drilling Service Indonesia (PDSI)
8	PT. Perta Samtan Gas
9	PT. Pertamina Gas South Sumatera Area
10	PT. Epsindo Jaya Pratama (EJP)
11	PT. Kalingga Murda (Citymall)
12	PT. Titis Sampurna
13	PT. Pertamina EP Asset 2 Limau Field
14	PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih Field
15	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
16	Rumah Sakit Pertamedika
17	Rumah Sakit AR. Bunda
18	Rumah Sakit Fadhillah

Berdasarkan berita acara pemeriksaan dan pengawasan didapatkan hasil bahwa ada 3 (tiga) perusahaan ataupun pelaku usaha/kegiatan yang melanggar pengelolaan lingkungan hidup dan telah diberikan sanksi berupa surat peringatan (SP). Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kunci ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, uraian mengenai koordinasi dan sinergi program antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel dengan DLH Kota

Prabumulih serta dengan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan DLH kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan

- ✓ Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- ✓ Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
- ✓ Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;

Dari telaahan diatas, maka isu strategis Lingkungan Hidup Kota Prabumulih yaitu:

1. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Permasalahan Persampahan Perkotaan

Permasalahan ini berakibat pada munculnya pencemaran lingkungan hidup dan kerawanan bencana, padahal penduduk kota Prabumulih berhak atas lingkungan yang sehat dan bersih hal ini seperti tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Terhadap ini diformulasikan penentuan Indikator Kinerja Utama pada urusan lingkungan hidup telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan gambaran kondisi dan situasi lingkungan hidup kota.

Tabel 2.9 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja Utama		Dasar Hukum
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Peraturan Menteri LHK Nomor P.78/Menlhk/Setjen/SET.1/9/2016 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama
	Indeks Kualitas Udara	
	Indeks Tutupan Lahan	
Pengelolaan Persampahan	Prosentase Sampah Perkotaan yang Terkelola	Perpres RI nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga

Dalam analisis isu strategis, aspek terpenting yang menjadi dasar proses penentuannya ialah dengan menentukan kriteria, umumnya kriteria isu strategis

ini adalah sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD
3. Bersifat mendesak dan penting serta mendasar
4. Dampak yang ditimbulkan terhadap publik
5. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
6. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
7. Prioritas dan janji politik yang harus diwujudkan

Isu-isu strategis dapat berdampak pada kejadian yang akan dihadapi antara lain:

1. Penurunan Fungsi Lingkungan Hidup (Penurunan Kualitas Air Permukaan, Air Tanah dan Kualitas Udara)

Faktor penyebab menurunnya fungsi lingkungan hidup antara lain bisa disebabkan oleh

- peningkatan jumlah sumber pencemaran dari kegiatan domestik dan non-domestik,
- peningkatan penggunaan lahan untuk pemukiman, pelayanan publik dan bangunan lainnya
- Peningkatan emisi gas buang dari kegiatan industri
- Peningkatan emisi gas dari kendaraan bermotor
- Kebakaran hutan

Sehingga dapat mengakibatkan :

- Pencemaran air dan polusi udara
- Meningkatnya biaya pengelolaan air minum.
- Berkembangnya vektor penyakit
- Berkurangnya lahan untuk resapan air hujan
- Berkurangnya sumber air bersih masyarakat.
- Peningkatan penyakit ISPA

2. Persampahan

Permasalahan yang dihadapi adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya produksi sampah yang dihasilkan setiap hari sedangkan luasan areal Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada terbatas. Hal ini memerlukan upaya yang kreatif untuk menjadikan sampah sebagai sahabat, dan menjadikannya lebih bernilai sebagai sumber penghasilan bukan sumber masalah. Tahun 2018 telah disusun Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis rumah tangga.

3. Isu lainnya Pemanasan Global

Saat ini isu pemanasan global adalah isu yang paling mendunia saat ini. Pemanasan Global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat $0,74 \pm 0,18^{\circ}\text{C}$ selama seratus terakhir. Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC)* menyatakan bahwa kemungkinan besar penyebab meningkatnya suhu rata-rata global adalah disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Emisi gas rumah kaca ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil (minyak bumi dan batubara) serta penggundulan dan pembakaran hutan. Efek rumah kaca sebagai suatu bentuk ekosistem di bumi justru sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Tanpanya bumi akan menjadi lebih dingin. Akan tetapi sistem tersebut akan merusak jika berlebihan dengan kata lain efek rumah kaca telah menghasilkan sejumlah panas yang berlebih dibandingkan dengan kondisi normalnya.

Meningkatnya suhu global memicu terjadinya konsekuensi yang merugikan terhadap lingkungan, antara lain :

- Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es kutub utara dan selatan
- Meningkatnya fenomena cuaca yang ekstrem akibatnya akan berpengaruh pada hasil pertanian
- Punahnya berbagai jenis fauna
- Meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir
- Terjadinya perubahan arus laut
- Meluasnya berbagai penyakit tropis ke daerah-daerah baru
- Dan sebagainya.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program /kegiatan yang diusulkan parapemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggara tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Untuk Tahun 2025, usulan yang berasal dari masyarakat belum ada (Nihil).

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2021, Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih mendukung agenda nomor 6 (enam) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
3. Pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup

Program Kegiatan yang merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional

No	Kebijakan Nasional	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih
1	2	3	4	5
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
	a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	√	√	√
	b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	√	√	√
	c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	√	√	√

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintah Prabumulih yang baik dan berprestasi baik dari sisi pelaksanaan dan pelayanan terhadap masyarakat
2. Infrastruktur yang cukup memadai baik, dan berkualitas yang mampu melampaui standarkebutuhan dasar hidup masyarakat kota Prabumulih

Berdasarkan penetapan tujuan tersebut di atas, maka ditentukan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya kelestarian lingkungan
2. Terlaksananya pengelolaan persampahan secara optimal
3. Terlaksananya pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal
4. Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
5. Meningkatnya kapasitas dan wawasan aparatur pemerintahan
6. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai pemerintahan
7. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja DLH Kota Prabumulih Tahun 2024 terkait dengan program/kegiatanberikut penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatanantara lain berasal dari:
 - ✓ Pencapaian visi dan misi kepala daerah
 - ✓ Pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*)
 - ✓ Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Lingkungan Hidup
 - ✓ Dokumen RENSTRA DLH Kota Prabumulih 2019-2023
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - ✓ Jumlah program dan jumlah kegiatan tahun rencana terdiri dari 10 Program dan 60 Kegiatan
 - ✓ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan pada 6 Kecamatan dengan Kategori
 - Bank Sampah Induk, Unit dan Sektor

- Pusat Pengelolaan Daur Ulang (PPDU) Kel. Sungai Medang
 - Sekolah Adiwiyata tingkat SD, SMP Dan SMA
 - Calon Perintis Lingkungan (Kalpataru)
 - Kampung Iklim tahun 2023 untuk 2 Kelurahan/Desa
 - Perusahaan Migas dan Non Migas, Perusahaan dengan limbah Domestik (Rumah Makan, Hotel, Perumahan, Rumah Sakit) yang mempunyai dokumen izinlingkungan.
 - Sub DAS Kelekar, Rambang dan Lematang
 - Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota
- ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya berasal dari APBD dan DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 DLH
Kota Prabumulih

Kode Rekening Program/Kegiatan					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Pro gram (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Volume	Satuan	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.454.692.212			7.831.102.212
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia				6.790.692.212			6.914.702.212
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sistem capaian kinerja yang meningkat				9.000.000			9.900.000
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	Dinas Lingkungan Hidup	1	Dokumen	3.000.000		1 Dokumen	3.300.000
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Anggaran	Dinas Lingkungan Hidup	1	Dokumen	1.500.000		1 Dokumen	1.650.000
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Anggaran	Dinas Lingkungan Hidup	1	Dokumen	1.500.000		1 Dokumen	1.650.000
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan AKIP	Dinas Lingkungan Hidup	1	Dokumen	1.500.000		1 Dokumen	1.650.000

2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan monitoring dan evaluasi bidang Lingkungan Hidup, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perjanjian Kinerja.	Dinas Lingkungan Hidup	3	Laporan	1.500.000		3	Laporan	1.650.000
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang tersedia				3.946.694.212				4.478.423.633
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Slip Gaji ASN, Gaji 13 dan 14	Dinas Lingkungan Hidup	45 (20 Orang Gaji ASN dan 29 Orang Tunjangan ASN)	Orang/Bulan	3.851.294.212		45 (20 Orang Gaji ASN dan 29 Orang Tunjangan ASN)	Orang/Bulan	4.373.483.633
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN Pengelola Keuangan	Dinas Lingkungan Hidup	1	Dokumen	92.400.000		1	Dokumen	101.640.000
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	1.500.000		1	Laporan	1.650.000
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran, Jumlah Laporan Daftar Transaksi Pajak	Dinas Lingkungan Hidup	2	Laporan	1.500.000		2	Laporan	1.650.000
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah				18.000.000				18.900.000
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Pengelola Barang	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	18.000.000		1	Laporan	18.900.000
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur				62.500.000				68.750.000

2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Lingkungan Hidup	1	Paket	38.000.000		1	Paket	41.800.000
2	11	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monev dan Penilaian Kinerja, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	2	Dokumen	9.500.000		2	Dokumen	10.450.000
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Dinas Lingkungan Hidup	5	Orang	15.000.000		5	Orang	16.500.000
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi umum				479.500.000				527.120.000
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Dinas Lingkungan Hidup	1	Paket	1.500.000		1	Paket	1.650.000
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	1	Paket	70.000.000		1	Paket	77.000.000
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Dinas Lingkungan Hidup	1	Paket	5.000.000		1	Paket	5.500.000
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Lingkungan Hidup	1	Paket	40.000.000		1	Paket	44.000.000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup	1	Paket	8.000.000		1	Paket	8.800.000
2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket ATK yang dibutuhkan	Dinas Lingkungan Hidup	1	Paket	44.000.000		1	Paket	48.400.000
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	16.500.000		1	Laporan	18.150.000

2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	330.000.000		1	Laporan	363.000.000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					250.000.000				300.000.000
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Lingkungan Hidup	1	Unit	250.000.000		1	Unit	300.000.000
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang pemerintahan daerah yang tersedia				1.664.708.000				1.831.178.800
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibutuhkan	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	1.000.000		1	Laporan	1.100.000
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah struk pembayaran air dan listrik	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	184.958.000		1	Laporan	203.453.800
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas pengelola pertamanan	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	1.478.750.000		1	Laporan	1.626.625.000
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara				360.000.000				379.500.000
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Lingkungan Hidup	28 (13 Unit Kendaraan Dinas, 15 Unit Mesin Rumput)	Unit	265.000.000		28 (13 Unit Kendaraan Dinas, 15 Unit Mesin Rumput)	Unit	275.000.000

2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Lingkungan Hidup	15 (5 Unit Laptop, 5 Unit Komputer dan 5 Unit AC)	Unit	15.000.000		15 (5 Unit Laptop, 5 Unit Komputer dan 5 Unit AC)	Unit	16.500.000
2	11	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Dinas Lingkungan Hidup	2	Unit	80.000.000		2	Unit	88.000.000
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					300.000.000				500.000.000
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					100.000.000				200.000.000
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen DDDT dan KLHS	Dinas Lingkungan Hidup	1	Dokumen	100.000.000		1	Dokumen	200.000.000
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					200.000.000				300.000.000
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dinas Lingkungan Hidup	1	Dokumen	200.000.000		1	Dokumen	300.000.000
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				157.000.000				172.700.000
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	IKA dan IKU				139.000.000				152.900.000

2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terwujudnya pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air dan udara	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	30.000.000		1	Laporan	33.000.000
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terwujudnya pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	34.000.000		1	Laporan	37.400.000
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	75.000.000		1	Laporan	82.500.000
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi				8.000.000				8.800.000
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Status Lingkungan Hidup Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	8.000.000		1	Laporan	8.800.000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan				10.000.000				11.000.000
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Laporan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	5.000.000		1	Laporan	5.500.000
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Identifikasi Kerusakan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	5.000.000		1	Laporan	5.500.000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati				75.000.000				82.500.000

2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Bertambahnya luas tingkat keanekaragaman hayati				75.000.000			82.500.000
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	1	Dokumen	75.000.000		1 Dokumen	82.500.000
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				3.000.000			3.300.000
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dikeluarkan				1.500.000			1.650.000
2	11	05	2.01	01	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	1	Dokumen	1.500.000		1 Dokumen	1.650.000
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin pengumpulan limbah B3 yang dikeluarkan				1.500.000			1.650.000
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup	1	Dokumen	1.500.000		1 Dokumen	1.650.000

2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				14.000.000			15.400.000
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan usaha/kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah				14.000.000			15.400.000
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Izin Lingkungan dan/ atau izin RPPLH yang dikeluarkan Pemerintah Kota	Dinas Lingkungan Hidup	1	Dokumen	4.000.000		1 Dokumen	4.400.000
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha atau kegiatan yang sudah memiliki izin lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	1	Dokumen	10.000.000		1 Dokumen	11.000.000
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				25.000.000			27.500.000
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat/keompok yang diberikan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				25.000.000			27.500.000

2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah orang/kelompok	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	20.000.000		1	Laporan	22.000.000
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	5.000.000		1	Laporan	5.500.000
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				10.000.000				11.000.000
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sekolah adiwiyata				10.000.000				11.000.000
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah adiwiyata	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	10.000.000		1	Laporan	11.000.000
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian kasus lingkungan				10.000.000				11.000.000
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan				10.000.000				11.000.000
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dugaan Pencemaran yang Ditindaklanjuti	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	10.000.000		1	Laporan	11.000.000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan dan pengurangan sampah				70.000.000				93.000.000
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola				70.000.000				93.000.000

2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	60.000.000		1	Laporan	80.000.000
2	11	11	2.01	08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	6.000.000		1	Laporan	7.000.000
2	11	11	2.01	17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	2.000.000		1	Laporan	3.000.000
2	11	11	2.01	18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	1	Laporan	2.000.000		1	Laporan	3.000.000

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

**4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
KOTA PRABUMULIH**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			Tahun n	Tahun n + 1	Tahun n	Tahun n + 1
I	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	1	2	300.000.000	500.000.000
	1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	1	1	100.000.000	200.000.000
	2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1	1	200.000.000	300.000.000
II	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,15	54,20	157.000.000	172.700.000
	1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKA : 67,35 IKU : 72,18	IKA : 67,45 IKU : 72,28	139.000.000	130.200.000
	2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan yang Tertangani	100%	100%	8.000.000	12.000.000
	3 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan yang Pulih	100%	100%	10.000.000	7.200.000

III	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Ketersediaan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	30%	30%	75.000.000	82.500.000
	1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Luasan RTH	2%	3%	75.000.000	82.500.000
IV	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Izin Penyimpanan Sementara yang Dimiliki	100%	100%	3.000.000	3.300.000
	1 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.650.000
	2 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.650.000
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Dokumen lingkungan yang mendapatkan persetujuan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000	15.400.000
	1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan	70%	70%	9.500.000	15.400.000

VI	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	100%	100%	25.000.000	27.500.000
	1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	1 Kegiatan	2 Kegiatan	25.000.000	27.500.000
VII	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	1 Penghargaan	1 Penghargaan	10.000.000	11.000.000
	1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Penerima Penghargaan Kalpataru	1 Penghargaan	1 Penghargaan	10.000.000	11.000.000
VIII	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	100%	10.000.000	11.000.000
	1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	10 Kasus Pengaduan	10 Kasus Pengaduan	10.000.000	11.000.000
IX	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	80%	80%	70.000.000	93.000.000
	1 Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan dan Penanganan Persampahan	Pengurangan Sampah 24%, Penanganan Sampah 74%	Pengurangan Sampah 24%, Penanganan Sampah 74%	70.000.000	93.000.000

X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	6.790.692.212	6.914.702.212
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	100%	9.000.000	9.900.000
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan	100%	100%	3.946.694.212	4.478.423.633
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah	100%	100%	18.000.000	18.000.000
	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian	100%	100%	62.790.000	68.750.000
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi umum	100%	100%	479.500.000	527.120.000
	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya barang milik daerah	100%	100%	250.000.000	300.000.000
	7 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	1.664.708.000	1.831.178.000
	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	360.000.000	379.500.000
Total Pagu Dana					7.454.692.212	7.831.102.212

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kota Prabumulih serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2025.

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas lingkungan Hidup ini digunakan sebagai bahan dalam forum OPD guna penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025.

